



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 800 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN INVENTARISASI TANAH BEKAS HAK GUNA USAHA DI KELURAHAN PEKKABATA, MADATTE DAN DARMA KECAMATAN POLEWALI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pengamanan aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sesuai Pasal 42 dan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu dilakukan pengamanan secara administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum melalui sertifikasi tanah atas nama Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, perlu membentuk Tim Percepatan Inventarisasi Tanah Bekas Hak Guna Usaha di Kelurahan Pekkabata, Madatte dan Darma Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92));
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Percepatan Inventarisasi Tanah Bekas Hak Guna Usaha di Kelurahan Pekkabata, Madatte dan Darma Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:
- a. menginventarisir tanah bekas HGU yang merupakan milik Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang terletak di Kelurahan Pekkabata, Madatte dan Darma Kecamatan Polewali;
 - b. menyiapkan data jumlah tanah bekas HGU yang belum dan telah bersertifikat; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Polewali Mandar.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 28 Juni 2021

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 28 Juni 2021
an. KEPALA BAGIAN HUKUM,
Kasubag. Peraturan Perundang-


SERDAR ALAM MAULANA, SH., MH
Pangkat : Penata TK. I
NIP : 19820116 200803 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 800 TAHUN 2021
TANGGAL : 28 JUNI 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN
INVENTARISASI TANAH BEKAS HAK GUNA USAHA
DI KELURAHAN PEKKABATA, MADATTE DAN DARMA
KECAMATAN POLEWALI KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
- Wakil : Asisten Pemerintahan dan Kesra
- Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah
Kabupaten Polewali Mandar
- Anggota :
1. Asisten Ekonomi dan Pembangunan
 2. Asisten Administrasi Umum
 3. Kepala Badan Penelitian dan Perencanaan
 4. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
 5. Kepala Badan Pendapatan Daerah
 6. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar
 7. Kepala Bagian Hukum
 8. Camat Polewali
 9. Kepala Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah
 10. Kepala Bidang Perencanaan, Perhitungan dan Penetapan Pendapatan
 11. Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
 12. Kepala Seksi Survey dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar
 13. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan
 14. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum
 15. Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kerjasama
 16. Kepala Sub Bagian Kewilayahan
 17. Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah
 18. Kepala Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
 19. Kepala Seksi Sengketa, Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
 20. Penata Kadastral Pertama Koordinator Substansi Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar


21. Penata Kadastral Pertama Selaku Koordinator Subtansi Pengukuran dan Pemetaan Dasar dan Tematik Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar
22. Lurah Pekkabata
23. Lurah Madatte
24. Lurah Darma
25. Unsur Bantuan Lainnya

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 28 Juni 2021
an. KEPALA BAGIAN HUKUM,
Kasubag. Peraturan Perundang-
undangan

ANDI IBRAHIM MASDAR



SERSAF ALAM MAULANA, SH.,MH
Pangkat : Penata TK. I
NIP : 19820116 200803 1 001